



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERRY SAPUTRA Ais YOGA Bin SANDI**;
2. Tempat lahir : Pangkal Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun /18 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Melayu Gg. Air Pasir RT/RW 003/001 Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Karyawan Swasta);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan 12 November 2024;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty,SH.MH, Oc Kantnova Kevinawaty,SH.MH, Afdarita,S.H, Haryanto, SH.MH, Syaidah Irma,SH Advokat/Penasihat Hukum dari kantor LPH & HAM PANCASILA yang berkantor di Jl. Melati No.258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor 258/SK.P/2024/PN.Sgl Tertanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*untuk melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu
 - 11 (sebelas) buah bungkus permen merek KIS Mint warna Ungu; berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram) dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram);

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam
- 1 (satu) buah tas merek VSVA warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hijau Hitam dengan No IMEI 869701049130415 (slot 1) & 0869701049130407 (slot 2)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pelaku tindak pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa berdasarkan keseluruhan proses pemeriksaan hingga saat ini kesimpulan yang kami peroleh bahwa tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum menurut pandangan kami terhadap seorang penggunaan Narkotika, belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu diharapkan Hakim Majelis perkara aquo dapat mempertimbangkan fakta tersebut secara adil, obyektif dan komprehensif keadaan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP jo Pasal 8 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan dari Penasihat Hukum dari Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Derry Saputra Als Yoga Bin Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi sosial atau medis ditempat yang telah disediakan Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 yang menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-921/S.Liat/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2024 terdakwa menanyakan pekerjaan kepada sdr AJO (DPO) melalui *game online* yang dimainkan bersama-sama. Kemudian sdr AJO menawarkan terdakwa untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Shabu dengan cara melempar Narkotika jenis Shabu di suatu tempat kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan nomor handphone terdakwa kepada sdr AJO. Kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di jalan daerah Gabek Pangkalpinang, terdakwa dihubungi nomor tidak dikenal (*privat number*) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna hitam di sebuah pembuangan sampah di daerah stadion Gabek Pangkalpinang, terdakwa menyanggupinya dan langsung pergi menuju lokasi tersebut. Setelah terdakwa menemukan plastik warna hitam yang dimaksud, terdakwa membuka dan melihat didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu, kemudian plastik warna hitam terdakwa tutup kembali dan terdakwa masukan ke dalam saku jaket terdakwa. Kemudian nomor tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh terdakwa mengambil timbangan digital kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan di daerah Kampung Keramat, terdakwa menyanggupinya dan langsung pergi menuju lokasi tersebut. Setelah terdakwa mengambil timbangan digital tersebut terdakwa menuju ke kost teman terdakwa di daerah Kampung Keramat Pangkalpinang. Sekira jam 11.00 WIB, nomor yang tidak dikenal menghongi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membagi Narkotika jenis shabu tersebut, karena keadaan kost teman terdakwa sedang tidak ada orang, terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus klip narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik permen merek KIS Mint warna Ungu siap edar. Terdakwa membaginya dengan menggunakan timbangan digital dengan berat 0,21 gram dan 0,50 gram dan terdakwa langsung diarahkan oleh orang tersebut melalui telepon;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 terdakwa melempar/meletakan Narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus klip di sekitaran Kampung Keramat Pangkalpinang dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 terdakwa telah melempar/meletakan Narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus klip di sekitaran Kampung Keramat Pangkalpinang dengan waktu yang berbeda-beda;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa hendak pergi ke warung kopi di daerah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, namun pada saat terdakwa berjalan di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, terdakwa diamankan oleh saksi ARIP TIRTANA, saksi GITRA ERI WIJAYA dan anggota kepolisian lainnya, kemudian dipanggil Ketua RT setempat saksi ABU BAKAR untuk menyaksikan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik Permen merek KIS Mint warna Ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek HWH warna Hitam di dalam 1 (satu) buah tas merek VSVL warna Hitam yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hijau Hitam ditemukan di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh orang yang menggunakan nomor tidak dikenal sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui akun DANA milik terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual/ sudah selesai terdakwa lempar/letakkan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0134 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI, mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0134 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI dengan berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa hendak pergi ke warung kopi di daerah Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, namun pada saat terdakwa berjalan di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, terdakwa diamankan oleh saksi ARIP TIRTANA, saksi GITRA ERI WIJAYA dan anggota kepolisian lainnya, kemudian dipanggil Ketua RT setempat saksi ABU BAKAR untuk menyaksikan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip narkoba jenis shabu, 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik Permen merek KIS Mint warna Ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek HWH warna Hitam di dalam 1 (satu) buah tas merek VSVL warna Hitam yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hijau Hitam ditemukan di tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0134 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI, mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0134 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI dengan berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Arip Tirtana, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan tim tiba di jalan jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan saat itu Saksi dan tim mencurigai Terdakwa yang saat itu sedang berada dipinggir jalan seperti sedang menunggu orang lain;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa ada membawa narkoba dan sedang menunggu teman Terdakwa;

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah sdr Abu Bakar yang merupakan Ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek VSVL warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan yang di

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya di temukan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, 11 (sebelas) paket plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang terbungkus plastik permen merek Kis mint warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hijau hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang buki narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal dari sekira bulan Mei 2024 Terdakwa ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Teman Terdakwa yang bernama sdr Ajo dengan tujuan untuk meminta pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan di daerah Gabek Pangkalpinang ada dihubungi nomor tidak dikenal melalui telepon yang menawarkan Terdakwa pekerjaan mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh nomor yang tidak diketahui yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam yang telah diletakkan di tempat pembuangan sampah di daerah stadion Gabek Pangkalpinang dan setelah Terdakwa menemukan plastik warna hitam dan Terdakwa buka didalamnya berisikan narkoba jenis sabu kemudian plastik warna hitam Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa masukan ke dalam saku jaket Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saat berada dirumah kos teman Terdakwa yang berada di kampung Keramat Pangkalpinang, Terdakwa ada ditelepon oleh nomor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang sebagian Terdakwa bungkus dengan plastik permen Kis warna ungu;

- Bahwa selanjutnya atas perintah dari bos Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat 17 Mei 2024 telah Terdakwa lemparkan sebanyak 11 (sebelas) paket dan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket yang kesemuanya dilemparkan di sekitaran kampung Keramat Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian lokasi tempat melemparkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa melalui handphone;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa dari 34 (tiga puluh empat) paket narkoba yang sebelumnya Terdakwa bungkus yang rencananya akan Terdakwa lemparkan atas perintah dari bos Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan mengambil dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan bos Terdakwa melalui akun Dana atas nama Terdakwa dan sisanya dijanjikan akan diterima Terdakwa jika seluruh narkoba jenis sabu sudah habis dilemparkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gitra Eri Wijaya, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polda Bangka Belitung ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan tim tiba di jalan jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan saat itu Saksi dan tim mencurigai Terdakwa yang saat itu sedang berada dipinggir jalan seperti sedang menunggu orang lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa ada membawa narkoba dan sedang menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr Abu Bakar yang merupakan Ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek VSVL warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya di temukan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, 11 (sebelas) paket plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang terbungkus plastik permen merek Kis mint warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hijau hitam yang dipegang olehTerdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang buki narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal dari sekira bulan Mei 2024 Terdakwa ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Teman Terdakwa yang bernama sdr Ajo dengan tujuan untuk meminta pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan di daerah Gabek Pangkalpinang ada dihubungi nomor tidak dikenal melalui telepon yang menawarkan Terdakwa pekerjaan mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh nomor yang tidak diketahui yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam yang telah diletakkan di tempat pembuangan sampah di daerah stadion Gabek Pangkalpinang dan setelah Terdakwa menemukan plastik warna hitam dan Terdakwa buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian plastik warna hitam Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa masukan ke dalam saku jaket Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saat berada dirumah kos teman Terdakwa yang berada di kampung Keramat Pangkalpinang, Terdakwa ada ditelepon oleh nomor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang sebagian Terdakwa bungkus dengan plastik permen Kis warna ungu;
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari bos Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat 17 Mei 2024 telah Terdakwa lemparkan sebanyak 11 (sebelas) paket dan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket yang kesemuanya dilemparkan di sekitaran kampung Keramat Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian lokasi tempat melemparkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa dari 34 (tiga puluh empat) paket narkotika yang sebelumnya Terdakwa bungkus yang rencananya akan Terdakwa lemparkan atas perintah dari bos Terdakwa;
- Bahwa atas pekerjaan mengambil dan melemparkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan bos Terdakwa melalui akun Dana atas nama Terdakwa dan sisanya dijanjikan

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



akan diterima Terdakwa jika seluruh narkotika jenis sabu sudah habis dilemparkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abu Bakar, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

- Bahwa Saksi ada menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB saat Saksi sedang berada di rumah ada datang anggota Kepolisian dari Polda Bangka Belitung yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek VSVL warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya di temukan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, 11 (sebelas) paket plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang terbungkus plastik permen merek Kis mint warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hijau hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang buki narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Berita acara Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0134 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI, mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0134 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI dengan berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram).

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan berencana untuk melemparkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa ada membawa narkotika dan sedang menunggu teman Terdakwa;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah sdr Abu Bakar yang merupakan Ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek VSVL warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya di temukan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, 11 (sebelas) paket plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang terbungkus plastik permen merek Kis mint warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hijau hitam yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang buki narkoba jenis sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal dari sekira bulan Mei 2024 Terdakwa ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Teman Terdakwa yang bernama sdr Ajo dengan tujuan untuk meminta pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan di daerah Gabek Pangkalpinang ada dihubungi nomor tidak dikenal melalui telepon yang menawarkan Terdakwa pekerjaan mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh nomor yang tidak diketahui yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam yang telah diletakkan di tempat pembuangan sampah di daerah stadion Gabek Pangkalpinang dan setelah Terdakwa menemukan plastik warna hitam dan Terdakwa buka didalamnya berisikan narkoba jenis sabu kemudian plastik warna hitam Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa masukan ke dalam saku jaket Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saat berada dirumah kos teman Terdakwa yang berada di kampung Keramat Pangkalpinang, Terdakwa ada ditelepon oleh nomor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang sebagian Terdakwa bungkus dengan plastik permen Kis warna ungu;

- Bahwa selanjutnya atas perintah dari bos Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat 17 Mei 2024 telah Terdakwa lemparkan sebanyak 11 (sebelas) paket dan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket yang kesemuanya dilemparkan di sekitaran kampung Keramat Pangkalpinang;

- Bahwa kemudian lokasi tempat melemparkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa melalui handphone;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa dari 34 (tiga puluh empat) paket narkoba yang sebelumnya Terdakwa bungkus yang rencananya akan Terdakwa lemparkan atas perintah dari bos Terdakwa;

- Bahwa atas pekerjaan mengambil dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan bos Terdakwa melalui akun Dana atas nama Terdakwa dan sisanya dijanjikan akan diterima Terdakwa jika seluruh narkoba jenis sabu sudah habis dilemparkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu
2. 11 (sebelas) buah bungkus permen merek KIS Mint warna Ungu;
3. 1 (satu) buah plastic klip bening kosong;
4. 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam
5. 1 (satu) buah tas merek VSVA warna Hitam

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



6. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hijau Hitam dengan No IMEI 869701049130415 (slot 1) & 0869701049130407 (slot 2)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
3. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan tim tiba di jalan jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan saat itu Saksi dan tim mencurigai Terdakwa yang saat itu sedang berada dipinggir jalan seperti sedang menunggu orang lain;
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa ada membawa narkoba dan sedang menunggu teman Terdakwa;
5. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
6. Bahwa setelah sdr Abu Bakar yang merupakan Ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek VSVL warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya di temukan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, 11 (sebelas) paket plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang terbungkus plastik permen merek Kis mint warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hijau hitam yang dipegang oleh Terdakwa;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



7. Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang buki narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

8. Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal dari sekira bulan Mei 2024 Terdakwa ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Teman Terdakwa yang bernama sdr Ajo dengan tujuan untuk meminta pekerjaan mengantar narkotika jenis sabu;

9. Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan di daerah Gabek Pangkalpinang ada dihubungi nomor tidak dikenal melalui telepon yang menawarkan Terdakwa pekerjaan mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;

10. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh nomor yang tidak diketahui yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam yang telah diletakkan di tempat pembuangan sampah di daerah stadion Gabek Pangkalpinang dan setelah Terdakwa menemukan plastik warna hitam dan Terdakwa buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian plastik warna hitam Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa masukan ke dalam saku jaket Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang;

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saat berada dirumah kos teman Terdakwa yang berada di kampung Keramat Pangkalpinang, Terdakwa ada ditelepon oleh nomor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang sebagian Terdakwa bungkus dengan plastik permen Kis warna ungu;

12. Bahwa selanjutnya atas perintah dari bos Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat 17 Mei 2024 telah Terdakwa lemparkan sebanyak 11 (sebelas) paket dan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket yang kesemuanya dilemparkan di sekitaran kampung Keramat Pangkalpinang;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



13. Bahwa kemudian lokasi tempat melemparkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa melalui handphone;

14. Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa dari 34 (tiga puluh empat) paket narkoba yang sebelumnya Terdakwa bungkus yang rencananya akan Terdakwa lemparkan atas perintah dari bos Terdakwa;

15. Bahwa atas pekerjaan mengambil dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan bos Terdakwa melalui akun Dana atas nama Terdakwa dan sisanya dijanjikan akan diterima Terdakwa jika seluruh narkoba jenis sabu sudah habis dilemparkan oleh Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

17. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0134 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI, mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0134 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI dengan berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Derry Saputra Alias Yoga Bin Sandi dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif/pilihan dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud “Melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan tim tiba di jalan jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan saat itu Saksi dan tim mencurigai Terdakwa yang saat itu sedang berada dipinggir jalan seperti sedang menunggu orang lain dan selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa ada membawa narkotika dan sedang menunggu teman Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sdr Abu Bakar yang merupakan Ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek VSVL warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya di temukan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, 11 (sebelas) paket plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang terbungkus plastik permen merek Kis mint warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hijau hitam yang dipegang oleh Terdakwa dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berawal dari sekira bulan Mei 2024 Terdakwa ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Teman Terdakwa yang bernama sdr Ajo dengan tujuan untuk meminta pekerjaan mengantar narkoba jenis sabu dimana beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan di daerah Gabek Pangkalpinang ada dihubungi nomor tidak dikenal melalui telepon yang menawarkan Terdakwa pekerjaan mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh nomor yang tidak diketahui yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam yang telah diletakkan di tempat pembuangan sampah di daerah stadion Gabek Pangkalpinang dan setelah Terdakwa menemukan plastik warna hitam dan Terdakwa buka didalamnya berisikan narkoba jenis sabu kemudian plastik warna hitam Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa masukan ke dalam saku jaket Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang dan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saat berada dirumah kos teman Terdakwa yang berada di kampung Keramat Pangkalpinang, Terdakwa ada ditelepon oleh nomor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang sebagian Terdakwa bungkus dengan plastik permen Kis warna ungu;

Menimbang bahwa selanjutnya atas perintah dari bos Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat 17 Mei 2024 telah Terdakwa lemparkan sebanyak 11 (sebelas) paket dan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket yang kesemuanya dilemparkan di sekitaran kampung Keramat Pangkalpinang dimana kemudian lokasi tempat melemparkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa melalui handphone dan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa dari 34 (tiga puluh empat) paket narkoba yang sebelumnya Terdakwa bungkus yang rencananya akan Terdakwa lemparkan atas perintah dari bos Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pekerjaan mengambil dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan bos

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui akun Dana atas nama Terdakwa dan sisanya dijanjikan akan diterima Terdakwa jika seluruh narkoba jenis sabu sudah habis dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0134 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI, mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang, Nomor Sample 24.087.11.16.05.0134 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI dengan berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub menerima narkoba Golongan I, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub "menjadi perantara dalam jual beli" narkoba Golongan I tersebut dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berkaitan dengan tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa sering terjadi tindak pidana

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di pinggir jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan tim tiba di jalan jalan Raya Perumnas Kace Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan saat itu Saksi dan tim mencurigai Terdakwa yang saat itu sedang berada dipinggir jalan seperti sedang menunggu orang lain dan selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa saat itu Terdakwa ada membawa narkotika dan sedang menunggu teman Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian rekan Saksi melakukan pemanggilan terhadap ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah sdr Abu Bakar yang merupakan Ketua RT setempat tiba dilokasi penangkapan kemudian ada dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek VSVL warna hitam yang sedang Terdakwa gunakan yang di dalamnya di temukan 15 (lima belas) plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih, 11 (sebelas) paket plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang terbungkus plastik permen merek Kis mint warna ungu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hijau hitam yang dipegang olehTerdakwa dimana setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang buki narkotika jenis sabu tersebut adalah milik bos Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Menimbang bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal dari sekira bulan Mei 2024 Terdakwa ada memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Teman Terdakwa yang bernama sdr Ajo dengan tujuan untuk meminta pekerjaan mengantar narkotika jenis sabu dimana beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di jalan di daerah Gabek Pangkalpinang ada dihubungi nomor tidak dikenal melalui telepon yang menawarkan Terdakwa pekerjaan mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu dan tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa ditelepon kembali oleh nomor yang tidak diketahui yang menyuruh Terdakwa

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna hitam yang telah diletakkan di tempat pembuangan sampah di daerah stadion Gabek Pangkalpinang dan setelah Terdakwa menemukan plastik warna hitam dan Terdakwa buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian plastik warna hitam Terdakwa tutup kembali dan Terdakwa masukan ke dalam saku jaket Terdakwa dan Terdakwa bawa pulang dan selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saat berada dirumah kos teman Terdakwa yang berada di kampung Keramat Pangkalpinang, Terdakwa ada ditelepon oleh nomor yang tidak Terdakwa ketahui tersebut yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram dan 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang sebagian Terdakwa bungkus dengan plastik permen Kis warna ungu;

Menimbang bahwa selanjutnya atas perintah dari bos Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat 17 Mei 2024 telah Terdakwa lemparkan sebanyak 11 (sebelas) paket dan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 Terdakwa lemparkan sebanyak 8 (delapan) paket yang kesemuanya dilemparkan di sekitaran kampung Keramat Pangkalpinang dimana kemudian lokasi tempat melemparkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada bos Terdakwa melalui handphone dan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah sisa dari 34 (tiga puluh empat) paket narkotika yang sebelumnya Terdakwa bungkus yang rencananya akan Terdakwa lemparkan atas perintah dari bos Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pekerjaan mengambil dan melemparkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang dikirimkan bos Terdakwa melalui akun Dana atas nama Terdakwa dan sisanya dijanjikan akan diterima Terdakwa jika seluruh narkotika jenis sabu sudah habis dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Pangkalpinang No: LHU.087.K.05.16.24.0134 tertanggal 22 Mei 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI, mengandung Positif METAMFETAMINE, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan / Volume Sample Badan POM Pangkalpinang , Nomor Sample 24.087.11.16.05.0134 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu milik DERRY SAPUTRA Als YOGA Bin SANDI dengan berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram), dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) buah bungkus permen merek KIS Mint warna Ungu berat netto sebelum uji laboratoris 3,47 gram (tiga koma empat puluh tujuh gram) dan berat netto setelah uji laboratoris 3,32 gram (tiga koma tiga puluh dua gram), 1 (satu) buah plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam, 1 (satu) buah tas merek VSVA warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Hijau Hitam dengan No IMEI 869701049130415

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(slot 1) & 0869701049130407 (slot 2) adalah barang bukti narkotika dan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yakni sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keseluruhan proses pemeriksaan hingga saat ini kesimpulan yang kami peroleh bahwa tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum menurut pandangan kami terhadap seorang penggunaan Narkotika, belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu diharapkan Hakim Majelis perkara aquo dapat mempertimbangkan fakta tersebut secara adil, obyektif dan komprehensif keadaan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP jo Pasal 8 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman, sehingga kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan Menyatakan Terdakwa Derry Saputra Als Yoga Bin Sandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi sosial atau medis ditempat yang telah disediakan Pemerintah, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan pertimbangan bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa lemparkan rencananya sisa narkotika jenis sabu ini akan Terdakwa lemparkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh bos Terdakwa yang bertujuan dijual kembali dan selain itu juga terhadap fakta yang terungkap dipersidangan ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti yang dapat mematahkan pembuktian dari Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Derry Saputra Als Yoga Bin Sandi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto setelah pemeriksaan laboratorium 3,32 (tiga koma tiga puluh dua) gram;
 - 11 (sebelas) bungkus permen merek Kis mint warna ungu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek HWH warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas merek VSVA warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hijau hitam dengan No IMEI 869701049130415 (slot 1) & 0869701049130407 (slot 2);

Diimuskan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H,M.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Alwi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Ingrid Novia Ekaputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Pidana Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Sgl